

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) dalam Anggarini (2010) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya dipenuhi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Pemegang saham menilai kinerja manajer berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan laba perusahaan. Sebaliknya, manajer berusaha memenuhi tuntutan pemegang saham untuk menghasilkan laba yang maksimal agar mendapatkan kompensasi atau insentif yang diinginkan. Namun, manajer seringkali melakukan manipulasi saat melaporkan kondisi perusahaan kepada

pemegang saham agar tujuannya mendapatkan kompensasi tercapai.

Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Manajer sebagai pengelola lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Richardson, 1998 dalam Suryani, 2010).

2.2. Komite Audit

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik Bapepam melalui Surat Edaran Bapepam No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan imbauan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite di bawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan

risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite kebijakan *corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEJ Nomor KEP-339/BEJ/07-2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit.

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yaitu :

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Di Indonesia komite audit merupakan salah satu komite yang berperan penting dalam pelaksanaan *corporate governance*, selain komite kompensasi dan komite nominasi. Dewan komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI, 2000).

2.2.1. Peran dan Tanggungjawab Komite Audit

Peran dan tanggungjawab komite audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu, namun pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Peran dan tanggungjawab komite audit menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG, 2002) yaitu:

1. Pelaporan Keuangan

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah:

- a. Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi.
- b. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit.
- c. Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Dalam hal manajemen risiko dan kontrol, peran dan tanggungjawab komite audit adalah:

- a. Mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut.
- b. Mengawasi laporan auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan kontrol diperhatikan.

- c. Menjamin bahwa pihak manajemen melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan risiko dan kontrol, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal.

3. *Corporate Governance*

Tanggungjawab komite audit di bidang *corporate governance* adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan kepentingan pegawai.

Dalam hal *corporate governance* peran dan tanggung jawab komite audit harus termasuk juga:

1. Mengawasi proses *corporate governance*
2. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*
3. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan
4. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku
5. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya

2.2.2. Struktur Komite Audit

Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-41/PM/2003 tentang Peraturan Nomor IX.I.5:

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah penting bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bukan merupakan orang dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam enam bulan terakhir.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

2.2.3. Independensi Komite Audit

Kinerja komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, independensi dari setiap anggota komite audit diukur dengan persyaratan:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan.
3. Tidak memiliki saham perusahaan secara langsung.

Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

2.2.4. Pertemuan Komite Audit

Audit committee charter adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggungjawab, dan wewenang serta struktur komite audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh dewan komisaris. Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, tercantum bahwa komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat

secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Berdasarkan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun (KNGCG, 2002).

Komite audit dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda pertemuan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris (KNGCG, 2002).

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem pengendalian internal (KNGCG, 2002).

2.2.5. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit diukur berdasarkan latar belakang pendidikan keuangan dan pengalaman kerja yang dimiliki. Anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Keberadaan anggota komite audit yang memiliki kemampuan atau pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan sudah disyaratkan oleh BEJ, akan tetapi belum menjelaskan secara detail mengenai kriteria orang yang mempunyai kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan.

Pengukuran latar belakang pendidikan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang dari anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi bergelar sarjana muda, sarjana, magister, dan doktor dari universitas dalam negeri maupun luar negeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non-formal yang berkaitan dengan kompetensi keuangan dan administrasi bisnis.

Sedangkan pengukuran pengalaman komite audit berdasarkan pedoman FCGI (2002) menyatakan bahwa paling sedikit satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya, memiliki pemahaman mengenai risiko dan kontrol, serta mempunyai pengertian yang baik tentang

pelaporan keuangan. Pengalaman di bidang keuangan dapat dilihat pada profil anggota komite audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, keuangan, menjadi akademisi akuntansi pada universitas dalam negeri atau luar negeri, dan menjabat sebagai anggota komite audit pada perusahaan lain.

Securities and Exchange Commission (Purwati, 2006) merumuskan kriteria ”*financial expert*” dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller, chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan.
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
4. Pengalaman dalam pengendalian internal.
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*)

2.3. Kantor Akuntan Publik (KAP)

2.3.1. Definisi Kantor Akuntan Publik

Dalam Aturan Etika Departemen Akuntan Publik, didefinisikan sebagai berikut:

“Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik.”

2.3.2. Kantor Akuntan Publik dan Manajemen Laba

Auditing mengurangi asimetri informasi yang ada antara manajemen dan pemegang saham perusahaan dengan memungkinkan pihak dari luar perusahaan untuk memverifikasi validitas laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang dibuat auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan (Meutia, 2004).

De Angelo (1981) dalam Meutia (2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Persepsi terhadap kualitas audit selalu berkaitan dengan nama auditor. Dalam hal ini nama baik auditor seringkali diukur dengan menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik, yaitu Kantor Akuntan Publik Berskala Besar dan Kantor Akuntan Publik Berskala Kecil. De Angelo (1981) dalam Ardiati (2005) menyatakan bahwa KAP yang lebih besar melakukan audit lebih baik. KAP yang lebih besar mempunyai reputasi yang lebih baik dan memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak, maka mereka bisa memperoleh karyawan yang lebih terampil. Akuntan publik sebagai auditor eksternal lebih independen terhadap manajemen dibandingkan auditor internal diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan.

Ukuran KAP membedakan KAP menjadi KAP besar (*Big four accounting firms*) dan KAP kecil (*Non big four accounting firms*). Perbedaan tersebut dilakukan berdasarkan jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP, jumlah rekan atau anggota yang bergabung, serta total pendapatan yang diperoleh dalam satu periode.

De Angelo (1981) menyatakan bahwa KAP *Big Four* (*big four accounting firms*) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP *Non Big Four* (*non big four accounting firm*). Francis *et al.* (1999) dalam Handayani dan Rachadi (2009) menyebutkan bahwa hasil audit perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang tidak masuk dalam *The Big Four*, terindikasi lebih banyak melakukan pelaporan laba oportunistis, daripada perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan yang masuk dalam *The Big Four*. Penelitian Lennox (1999) membuktikan bahwa KAP besar mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP kecil, maka mereka terancam oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat sehingga akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati (Riyatno, 2007).

Masing-masing KAP *Big Four* memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk

Indonesia. Perwakilan KAP *Big For* di Indonesia adalah sebagai berikut (Arthanto, 2010) :

Tabel 2.1
Perwakilan KAP *Big Four* di Indonesia

KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja	<i>Ernst and Young (E & Y)</i>
KAP Osman Bing Satrio	<i>Deloitte Touche Thomatsu (DTT)</i>
KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja	<i>Klynveld Peat Marwick Goerdeler</i> (KPMG)
KAP Haryanto Sahari	<i>Pricewaterhouse Coopers (PwC)</i>

2.4. Laba

Pentingnya informasi laba secara tegas telah disebutkan dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1* bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja/pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba membantu pemilik dalam melakukan penaksiran atas *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang serta menaksir risiko dan investasi/pemberian pinjaman pada perusahaan (kredit).

Kecenderungan untuk memperhatikan laba yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan telah disadari oleh manajemen, terutama dari kalangan manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut. Manajemen memahami dan menyadari bahwa kadudukan investor dalam perusahaan sangat penting oleh karena itu perusahaan berusaha meyakinkan investor

untuk mau atau menanamkan dananya di perusahaan mereka. Hal ini mendorong timbulnya *disfunctional behavior* (perilaku menyimpang), salah satu bentuknya adalah manajemen laba. Perhatian investor yang sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan manajemen untuk menghasilkan informasi laba tersebut yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba.

2.5. Manajemen Laba

2.5.1. Definisi Manajemen Laba

Scott (2003:368) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut "*Given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm*". Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan.

Cara pemahaman atas manajemen laba dapat dibagi menjadi dua cara. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs* (*Opportunistic Earnings Management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earnings Management*), dimana manajemen laba

memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (Scott, 2003).

Setiawati dan Na'im (2001) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba sebenarnya. Oleh karena itu pendeteksian terhadap manajemen laba pada laporan keuangan menjadi perlu dilakukan.

2.5.2. Motivasi Manajemen Laba

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik manajemen laba menurut Scott (2003:377) adalah sebagai berikut :

a. *Bonus purposes*

Faktor ini diungkapkan Healy (1985) bahwa manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistik* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

b. Motivasi lain

1) *Political Motivation*

Manajemen laba dikurang untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik

yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

2) *Taxation Motivation*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan.

3) *Pergantian Chief Executive Officer (CEO)*

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka dan jika kinerja perusahaan buruk akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

4) *Initial Public Offering (IPO)*

Informasi mengenai laba menjadi sinyal atas nilai perusahaan pada perusahaan yang akan melakukan IPO. Hal tersebut berakibat bahwa manajer perusahaan yang akan go publik melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka, dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

5) *Pentingnya Memberi Informasi Kepada Manajer*

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu dilaporkan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

2.5.3. Bentuk Manajemen Laba

Ada empat bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2003:383), antara lain:

1. *Taking a Bath*

Taking a bath terjadi selama periode adanya tekanan organisasional atau reorganisasional seperti pemilihan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari pada periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen “menghapus” beberapa aktiva, membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang. Akibatnya, laba pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

2. *Income Minimization*

Income minimization biasanya dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat.

3. *Income Maximization*

Income maximization dimaksudkan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan dan untuk menghindari dari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. *Income maximization* dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan

pendapatan, menunda biaya dan memindahkan biaya untuk periode lain.

4. *Income Smoothing*

Income smoothing merupakan cara yang paling populer dan sering dilakukan. Pihak manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi.

2.5.4. Teknik Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu :

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya,

mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan.

2.5.5. Sisi Baik dan Sisi Buruk Manajemen Laba

Tindakan melakukan manajemen laba dapat dikatakan suatu tindakan etis atau tidak etis tergantung pada penerapan pilihan metode akuntansi. Manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen sepanjang masih dalam kerangka prinsip akuntansi berterima umum dapat dikatakan suatu tindakan yang etis.

2.5.5.1. Sisi Baik Manajemen Laba

Ada kelompok masyarakat yang menganggap bahwa manajemen laba adalah tindakan yang etis. Manajemen laba merupakan suatu hal yang wajar ketika seorang manajer mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan pemakai laporan keuangan lainnya sebagai akibat dari keahlian yang mereka miliki (Healy dan Palepu, 1993). Manajer berhak menanggung atau membebaskan saat transaksi (asumsi dasar akrual) pada tahun berjalan yang bersangkutan dengan suatu syarat jika memiliki pengaruh yang material, maka harus diungkapkan. Oleh karena itu, manajemen melakukan praktik manajemen laba sebagai tindakan yang wajar dan etis (Fisher dan Rosenzweig, 1995).

Meskipun manajemen laba selalu dipandang negatif tetapi Scott (2006:355) menyatakan bahwa “*there is a good side to it*”, artinya masih terdapat sisi positif dalam manajemen laba terutama bila digunakan untuk

menyajikan informasi yang lebih baik, misalnya metode penyusutan dipakai adalah metode garis lurus tetapi berdasarkan evaluasi atas pola penggunaan aset tetap ternyata metode saldo menurun lebih tepat. Perusahaan kemudian melakukan perubahan metode menjadi saldo menurun. Hal ini menunjukkan manajemen laba yang dilakukan perusahaan adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sisi baik dari manajemen laba adalah dapat digunakannya manajemen laba sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi privat kepada pasar (Scott, 2003).

2.5.5.2. Sisi Buruk Manajemen Laba

Praktik manajemen laba bisa dianggap menimbulkan keraguan pada integritas akuntan karena sifat mendua yang melekat padanya. Di satu sisi, praktik ini dilakukan tetap dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada, misalnya prinsip akuntansi berterima umum. Namun, menjadi terdistorsi oleh manajemen sehingga mengorbankan kepentingan pihak pengguna informasi keuangan tersebut. Apabila laporan ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh penggunanya, maka informasi tersebut bisa menyesatkan sehingga laporan keuangan tidak *reliable*.

Meskipun terdapat sisi baik dari manajemen laba, juga terdapat sisi buruknya yang dikaitkan dengan perilaku oportunistik manajer. Manajer cenderung melakukan tindak manajemen laba untuk memaksimalkan

bonus mereka (Scott, 2003:389). Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004). Fajri dan Senja (2006) menyatakan bahwa *opportunism* adalah pandangan yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip yang berlaku (Putra, 2010).

2.5.6. Akuntansi Berbasis Akrual

Laporan keuangan biasanya disajikan dengan menggunakan basis akrual. Hal ini dikarenakan basis akrual lebih baik daripada basis kas dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu kesempatan manajemen untuk memanipulasi pendapatan akuntansi atau melakukan manajemen laba adalah dengan memanfaatkan konsep dasar akrual. Basis akrual mengakui penghasilan (*revenue*) pada saat diperoleh dan mengakui beban yang terkait dengan penghasilan tersebut pada periode yang sama, tanpa memperhatikan saat penerimaan kas dari penghasilan yang bersangkutan. Menurut Teoh *et al.* (1997) dalam Nini dan Trisnawati (2009), ada dua konsekuensi bagi akuntansi akrual dengan diperbolehkannya pertimbangan manajemen dalam pelaporan laba, yaitu

manajer bisa menggunakan pertimbangan tersebut untuk meningkatkan *informativeness* laporan keuangan atau menggunakannya secara *opportunistic* untuk keuntungan pribadinya atau perusahaan.

Konsep akrual dapat dibedakan menjadi dua yaitu *discretionary accrual* dan *nondiscretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. *Nondiscretionary accrual* adalah sebaliknya, pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, *nondiscretionary accrual* merupakan akrual yang wajar dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar) maka *nondiscretionary accrual* ini tidak relevan dalam objek penelitian ini. Oleh karena itu, bentuk akrual yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk *discretionary accrual* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

Gumanti (2000) dalam Nini dan Trisnawati (2009) menyatakan bahwa *discretionary accruals* memberikan manajer fleksibilitas untuk menentukan besarnya transaksi akrual, seperti penentuan pencadangan piutang tak tertagih, biaya garansi, dan nilai persediaan. Akibatnya *discretionary accruals* ini seringkali digunakan sebagai proksi dilakukannya manajemen laba. Sementara itu, *non discretionary accruals* meliputi pemilihan metode akuntansi akrual oleh manajer yang diharapkan akan digunakan secara konsisten dalam menyajikan laporan keuangan.

Contohnya adalah pemilihan metode depresiasi dan kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diringkas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Joseph P.H. Fan dan T.J Wong (2001)	<i>Do External Auditors Perform a Corporate Governance Role in Emerging Markets? Evidence from East Asia</i>	<u>Variabel independen:</u> Kualitas audit <u>Variabel dependen:</u> Manajemen laba	Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
2	Inten Meutia (2004)	Pengaruh Independensi Auditor terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5	<u>Variabel independen:</u> Kualitas audit (<i>Big Five</i>) <u>Variabel dependen:</u> Manajemen Laba	Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba
3	Jerry W. Lin, June F. Li, Joon S. Yang (2006)	<i>The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality</i>	<u>Variabel independen :</u> Independensi, ukuran (size), jumlah pertemuan, kepemilikan saham, dan <i>financial expertise</i> komite audit <u>Variabel dependen :</u> <i>Earnings Restatement</i>	Hanya ukuran besarnya komite audit yang berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laba
4	Rashidah Abdul Rahman dan Fairuzana Haneem	<i>Board, Audit Committee, Culture and Earnings Management:</i>	<u>Variabel independen:</u> Proporsi, kompetensi, dan ukuran dewan direksi. Proporsi, kompetensi,	Seluruh variabel terbukti tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kecuali ukuran

	Mohamed Ali (2006)	<i>Malaysian Evidence</i>	dan jumlah pertemuan komite audit. <u>Variabel dependen:</u> <i>Discretionary accruals</i>	dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba
5	Ahmed Ebrahim (2007)	<i>Earnings Management and Board Activity: an Additional Evidence</i>	<u>Variabel independen:</u> Independensi dewan direksi dan komite audit <u>Variabel Dependen:</u> Manajemen laba	Independensi dewan direksi dan komite berpengaruh negatif audit terhadap manajemen laba
6	I Putu Sugiarta Sanjaya (2008)	Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba	<u>Variabel independen:</u> Auditor eksternal dan komite audit <u>Variabel dependen:</u> Manajemen laba	Auditor eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba


2.7. Kerangka Pemikiran

Manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat meminimalkan tindak manajemen laba. Salah satu mekanisme dalam penerapan *good corporate governance* adalah dibentuknya komite audit. Masalah manajemen laba tersebut dapat diminimalkan dengan peningkatan peran dan fungsi komite audit yang dapat dilihat melalui karakteristik komite audit. Selain komite audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga berperan penting dalam meminimalkan tindak manajemen laba. KAP yang berkualitas (KAP *Big Four*) diduga dapat lebih peka dalam mendeteksi salah saji dan kecurangan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel penelitian dapat digambarkan seperti pada bagan berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Independensi Komite Audit dan Manajemen Laba

Independensi merupakan salah satu karakteristik penting yang harus dimiliki oleh komite audit. Hal tersebut menjelaskan mengapa bursa efek dan Bapepam mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan independensi komite audit. Peraturan Bapepam dalam pembentukan komite audit menyatakan bahwa komite audit terdiri tidak kurang dari tiga anggota yang mayoritas independen, yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Anggota komite audit yang independen tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan dan akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Salah satu dari alasan utama independensi ini adalah untuk

memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

Harapan ini didukung dengan bukti empiris Xie *et al.* (2003) dalam Rahman dan Ali (2006) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *discretionary accruals*. Semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Sehingga independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya manajemen laba. Untuk menguji pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen laba, penelitian ini akan menguji H1 yang dirumuskan sebagai berikut :

H1 = Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.8.2. Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan Manajemen Laba

Berdasarkan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun (KNGCG, 2002). Menon dan Williams (1994) berpendapat bahwa komite audit yang tidak aktif tidak memungkinkan untuk memonitori manajemen secara efektif. Beasley *et al.* (2004) menemukan bahwa komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan

dalam pelaporan keuangan. Vafeas (2005) dalam Sanjaya (2008) menemukan bahwa ketika komite audit lebih banyak melakukan pertemuan dan lebih independen, maka manajer kemungkinan tidak melakukan manajemen laba. Dapat disimpulkan bahwa melalui pertemuan dan pengamatan langsung secara rutin, komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi tingkat manajemen laba.

Xie *et al.* (2003) dalam Rahman dan Ali (2006) menemukan bahwa jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif dengan tingkat *discretionary accruals* dan mereka menyimpulkan bahwa aktivitas komite audit menjadi faktor penting dalam menghambat kecenderungan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin sering komite audit mengadakan pertemuan akan menjadi pengawas yang lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Penelitian ini akan meneliti pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap manajemen laba dengan menguji H2.

H2 = Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.8.3. Kompetensi Komite Audit dan Manajemen Laba

Peraturan Bapepam dalam pembentukan komite audit menyatakan bahwa salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Keahlian di bidang keuangan penting

bagi komite audit oleh karena fungsi utama dari komite tersebut adalah mengawasi proses pelaporan keuangan sebuah perusahaan (Rahman dan Ali, 2006). Pengetahuan dan pengalaman dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memahami dan menganalisis informasi keuangan. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984). Menurut Dezoort *et al.* (2002) dalam Lin *et al.* (2006) menyatakan bahwa adanya kompetensi komite audit akan meningkatkan penemuan salah saji material yang nantinya akan dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya. Xie *et al.* (2003) membuktikan bahwa komite audit yang aktif serta berpengetahuan keuangan menjadi faktor penting untuk mencegah kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba.

Abbot *et al.* (2004) dalam Lin *et al.* (2006) menyatakan bahwa keahlian di bidang keuangan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bukti bahwa komite audit yang terdiri dari paling tidak satu anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan akan mengurangi terjadinya manajemen laba. Untuk meneliti pengaruh kompetensi komite audit terhadap manajemen laba, penelitian ini akan menguji H3.

H3 = Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.8.4. Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Manajemen Laba

Auditor bertugas untuk menilai apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Fungsi akuntan publik sebagai pihak independen berperan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi investor, kreditor, pemerintah, karyawan, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hasil audit atas laporan keuangan auditan mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Adanya tanggung jawab yang besar ini memacu auditor untuk bekerja secara lebih profesional. Oleh karena itu, ketika laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan dan sudah diaudit mengandung informasi yang tidak benar oleh karena adanya manajemen laba, maka auditor otomatis menjadi salah satu pihak yang dituntut pertanggungjawabannya oleh publik. Akuntan publik bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit secara profesional untuk mengungkapkan adanya kecurangan dan tindakan hukum oleh klien, dan mengkomunikasikannya kepada manajemen, komite audit, dan pihak lain.

Kualitas audit yang baik sangat diperlukan oleh pemakai laporan guna sebagai dasar dalam membuat keputusan yang baik dan rasional. Opini KAP merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Hanya KAP yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa laporan (informasi) yang dihasilkannya *reliable*. Selama ini, penelitian mengenai kualitas audit

banyak dikaitkan dengan ukuran KAP. Watts dan Zimmerman (1986) menyebutkan bahwa semakin besar ukuran KAP akan semakin baik kualitas audit perusahaan. Francis *et al.* (1999) menyebutkan bahwa hasil audit perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang tidak masuk dalam *The Big Four* terindikasi lebih banyak melakukan laba oportunistik daripada perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan yang masuk dalam *The Big Four*.

DeFond dan Jiambalvo (1991) dalam Thoopsamut dan Jaikengkit (2008) membuktikan bahwa klien yang menggunakan jasa KAP *Big Four* cenderung sedikit melakukan kecurangan atau penyimpangan dalam proses pelaporan keuangannya. Sesuai dengan penelitian Meutia (2004) dan Sanjaya (2008) yang menemukan bahwa KAP *Big* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Untuk meneliti pengaruh ukuran KAP terhadap manajemen laba, penelitian ini akan menguji H4.

H4 = Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba